

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batik adalah satu produk kreatif warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah dikenal oleh dunia internasional. Batik dikenal luas di Indonesia yang kerap diasosiasikan dengan kerajinan dan juga tidak jarang dimasukkan dalam kategori industri sandang. Batik bahkan memperoleh pengakuan dari organisasi dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai warisan dunia non-benda dari bangsa Indonesia pada 2 Oktober 2009. Pengakuan UNESCO ini memiliki nilai strategis dalam hal mempromosikan batik Indonesia kepada dunia dan dapat melestarikan keberadaan pengrajin batik dari kepunahan.

Meskipun demikian pengembangan industri kerajinan dan batik menghadapi beberapa permasalahan produksi dan pasar. Produktifitas yang masih rendah, modal yang terbatas, manajemen belum banyak diterapkan, terbatasnya akses informasi pasar. Hal ini menjadikan daya saing produk yang lemah. Menurut *Global Competitiveness Report* 2013-2014, secara keseluruhan daya saing Indonesia menempati peringkat 38 dari 148 negara (tahun lalu peringkat 50) dan urutan ke -5 diantara Negara-negara Asia Tenggara yaitu di bawah Singapura pada posisi 2, Malaysia berada pada posisi 24, Brunei Darussalam pada posisi 26 dan posisi 37 ditempati oleh negara thailand¹.

¹ Rencana Strategis 2015-2019 Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, h. I-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umumnya usaha dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), di antaranya adalah usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, dan omzet yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.²

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³

Saat ini, industri kreatif sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penetapan berbagai kebijakan pengembangan

² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 356

³ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 26

untuk industri kreatif, salah satunya pengembangan kerajinan batik, diantaranya melalui UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat misalnya melakukan penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreaitifitas dan berinovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, perlindungan HaKI serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif di dalam dan luar negeri.

Selain itu, prioritas program pembangunan nasional diarahkan pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, merangsang pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi, penciptaan stabilitas ekonomi dan moneter, peningkatan daya saing dan investasi, penyediaan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan⁴.

Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kemakmuran berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat dilihat dengan tingkat produksi, pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek nonekonomi, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan⁵.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara umum juga dituangkan dalam UU No 3 tahun 2014, yaitu pemerintah pusat dan daerah melakukan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang

⁴ Program Pembangunan Nasional (Propernas) 2010-2015. h. I-2

⁵ Sumodiningrat. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999),h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdaya saing, berperan signifikan dalam struktur industri, berperan dalam pengentasan kemiskinan, dan menghasilkan barang/ jasa yang layak dengan melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Dalam perkembangannya industri kerajinan dan batik didominasi oleh usaha dalam skala kecil dan menengah. Pada tahun 2012 menyebutkan jumlah unit usaha industri batik 48.300 unit usaha skala kecil dan menengah, sedangkan untuk unit usaha kerajinan batik skala besar sebanyak 17 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 797.351 tenaga kerja⁶.

Dilihat dari sifatnya, industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok tradisional yang masih banyak berbentuk informal. Formal adalah telah memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, misalnya telah memiliki kantor dan badan usaha. Sedangkan informal adalah belum memenuhi syarat yang layak sebagai sebuah usaha.

Pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu solusi konkret yang dapat dilaksanakan dalam membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.

⁶ Rencana Strategis 2015-2019 Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. h. I-1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Revitalisasi usaha ekonomi kecil masyarakat tersebut, umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik, yakni terbatasnya ketersediaan modal sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan/ kelurahan dengan mengedepankan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya⁷.

Selain itu, usaha pemberdayaan terhadap masyarakat juga diperlukan pemberdayaan terhadap lembaga atau kelompok usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif atau usaha kecil. Pemberdayaan ekonomi produktif atau usaha kecil dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi, yakni; ketersediaan modal, skill, teknologi, kemampuan pengelolaan usaha⁸.

Variabel tersebut lebih mudah untuk diintervensi melalui program pemberdayaan. Sedangkan variabel-variabel yang lain seperti, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, pemasaran, dan minat dalam mengembangkan usaha merupakan variabel-variabel yang sulit untuk diintervensi melalui program pemberdayaan.

Usaha kecil dan mikro yang kebanyakannya dikelola oleh masyarakat dalam bentuk *home industry*, bisa dikatakan merupakan industri yang paling mampu bertahan terhadap dampak krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. Namun, ditengah upayanya untuk terus eksis di dalam dunia usaha, kebanyakan industri kecil, seperti batik cenderung sulit untuk bangkit dan berkembang secara lebih meluas dikarenakan kendala mendasar yang memang

⁷ Kristi. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 353

⁸ Hidayat dan Syamsulbahri. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001,) h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mampu teratasi. Oleh karenanya, agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup para pelaku industri yang menyentuh kepada sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil tersebut, perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

Kerajinan batik memiliki keberagaman dan kekhasan coraknya yang biasanya melambangkan simbol-simbol budaya pada suatu daerah. Batik berdasarkan teknik pembuatannya di kenal dengan 3 (tiga) jenis teknik pembuatan batik, yaitu⁹ :

1. Batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstore dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan.
2. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstore dan corak batik yang dibentuk dengan cap (biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari.
3. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih.

Pengembangan kerajinan Batik Riau di Kota Pekanbaru guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan perekonomian masyarakat dalam skala ekonomi mikro guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif kerajinan membatik di Kota Pekanbaru di lakukan dengan kelompok usaha bersama pengrajin batik, dimana di Kota Pekanbaru terdapat 2 pusat usaha kerajinan ‘Batik Riau’ dengan motif atau

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/batik.download> tanggal 23 Oktober 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

corak yang identik dengan simbol-simbol budaya provinsi Riau (Batik Riau). Berikut kelompok usaha pengembangan kerajinan batik di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Pusat Kelompok Kerajinan Batik Pekanbaru

No	Kelompok Usaha	Alamat
1	Kelompok Usaha Bersama (KUB) D' Kreasi Pekanbaru	Jalan Pemuda Gg. Buroq, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.
2	Rumah Kreatif Cempaka	Jalan Sembilang No. 49 B Kecamatan Rumbai Pesisir.

Kelompok pengrajin Batik Riau 'Rumah Kreatif Cempaka' merupakan kerajinan batik hasil karya para pengrajin hasil binaan PT. Chevron Pesifik Indonesia (PT. CPI) di Rumbai, Duri, dan Dumai pada tahun 2012 yang kemudian dipasarkan melalui Gerai Rumah Kreatif Cempaka yang didirikan tahun 2015 dan berlokasi di kecamatan Rumbai Pesisir dalam upaya mengembangkan kerajinan batik tersebut.

Peresmian gerai yang berlokasi di Jalan. Sembilang No. 49 B, merupakan tahap lanjutan program pendampingan membatik binaan PT CPI yang sudah berjalan sejak 2012. Para pengrajin di Rumah Kreatif Cempaka adalah para ibu rumah tangga dan perempuan muda kelurahan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Aspek utama program CSR bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, dimana para pengrajin dapat mandiri dan mengambil keputusan sendiri setelah mendapat fasilitasi pelatihan dan pembinaan kerajinan batik yang kemudian para pengrajin dapat berdaya atau dapat mengembangkan keterampilan dan modal yang telah ada.

Kelompok Usaha Bersama pengrajin batik 'Rumah Kreatif Cempaka' sebagai suatu kelompok ekonomi kecil yang kreatif, berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan ekonomi kreatif ‘Batik Riau’ (batik yang identik dengan corak simbol-simbol budaya Riau), motif batik yang dihasilkan oleh pengrajin umum di wilayah kecamatan Rumbai, mulai dari motif Burung Enggang, Pucuk Ubi, Pucuk Pakis, Pucuk Rebung, Semut Beriring, Bunga Berjarak, Ayam Ayam, Kantong Semar, serta Burung Serindit. Jenis batik yang dibuat oleh kelompok pengrajin batik Rumah Kreatif Cempaka yaitu¹⁰ :

1. Batik tulis.
2. Batik cap.
3. Batik jumput.

Berikut Pendapatan Produksi Kelompok Pengrajin Batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ Tahun 2016¹¹.

Tabel 1.1
Jumlah Pengrajin Batik dan Pendapatan Produksi Kerajinan Batik Riau Rumah Kreatif Cempaka Tahun 2014-2016

Tahun	Barang Terjual	Harga Jual (Rp)	Modal (Rp)	Laba (Rp)
2014	142	126.035.000	90.365.000	35.670.000
2015	137	103.005.000	73.875.000	29.130.000
2016	144	114.005.000	82.210.000	31.792.000

Sumber: Rumah Kreatif Cempaka (Data Olahan).

Berdasarkan pra survey lapangan dan dari data “Rumah Kreatif Cempaka’ (tabel 1.1) diketahui pendapatan produksi kelompok pengrajin batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ jumlah produksi batik yang terjual menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya, yaitu dengan barang terjual sebanyak 144 unit dengan keuntungan/laba sebesar Rp.

¹⁰ Dokumen ‘Rumah Kreatif Cempaka’, 2016

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31.792.000. Namun hasil laba bergerak stagnan atau sedikit menurun pada tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2014, dengan penurunan laba sebesar Rp. 3.878.000. Secara keseluruhan keuntungan rata-rata yang diterima kelompok usaha batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka sebesar Rp. 2.400.000-3.000.000 per bulannya¹².

Disisi lain, pengembangan kerajinan ‘Batik Riau’ di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh kelompok pengrajin batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’ tersebut juga masih menghadapi permasalahan dalam pengembangannya, yaitu belum kuatnya kerjasama atau dukungan yang nyata dari Dinas Koperasi Kota Pekanbaru, Deskransda, dalam mendukung pemasaran/mensosialisasikan tentang Batik Riau tersebut kepada masyarakat. Konsekuensinya, masyarakat lebih mengenal batik dari pulau jawa atau cenderung memakai batik jawa dibanding ‘Batik Riau’, sehingga secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap industri batik yang ada di Kota Pekanbaru, seperti usaha batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan kerajinan batik Riau di Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pandangan ekonomi Islam, dengan mengangkat judul **“Upaya Kelompok Usaha Kerajinan Batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

¹² Dokumen ‘Rumah Kreatif Cempaka’, 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Upaya Kelompok Usaha Batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kelompok usaha batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pemasaran kelompok usaha batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota ?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap upaya kelompok usaha batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Upaya kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemasaran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Tinjauan perspektif ekonomi Islam pada upaya kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian pada bidang/ masalah yang sama.
2. Sebagai sumbangan pemikiran/ informasi dalam pengembangan kerajinan batik Riau di Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya, terutama kelompok usaha ‘Rumah Kreatif Cempaka’.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ di kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. adapun yang melatar belakangi pemilihan lokasi penelitian, karena terdapatnya fenomena pemberdayaan ekonomi produktif pada kelompok usaha kerajinan Batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ merupakan satu-satunya pusat pengembangan kerajinan batik Riau di Kota Peknbaru

2. Subjek dan Objek Data

Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin batik yang tergabung dalam kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’. Sedangkan yang menjadi objek adalah upaya kegiatan pengembangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerajinan ‘Batik Riau’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota oleh kelompok usaha kerajinan batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’ menurut perspektif ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu himpunan unit atau individu dalam ruang lingkup yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota pengrajin batik pada Rumah Kreatif Cempaka pada tahun 2016 berkisar sebanyak 15 orang.

b. Sampel (Total Sampling)

Pengambilan informan penelitian pada pendekatan kualitatif dilakukan dengan pengambilan sampel (informan penelitian) secara menyeluruh karena jumlah populasi yang relatif sedikit (15 pengrajin batik). Informasi sesuai kebutuhan terkait permasalahan penelitian yaitu upaya kelompok kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Informan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

- a. Pengurus kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’.
- b. Pengrajin batik (anggota pembatik ‘Rumah Kreatif Cempaka’).

4. Jenis dan Sumber Data

Ada dua data yang dikumpulkan dalam penelitian, kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan

penelitian yakni data yang terkait dengan upaya kelompok kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama yakni pengelola kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dan pengrajin batik pada kelompok usaha ‘Rumah Kreatif Cempaka’.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku atau data yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli. Data sekunder didapatkan dari arsip-arsip yang ada di ‘Rumah Kreatif Cempaka’.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode antara lain :

a. Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan untuk lebih mengetahui sejauh mana upaya pengembangan kerajinan batik pada kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *Interview* dalam metode pengumpulan data dilakukan untuk tujuan tertentu dengan mendapatkan keterangan secara lisan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari informan yang berhubungan dengan tujuan penelitian penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan dokumen lembaga, laporan, foto, maupun penelitian terdahulu yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu penulis memilih buku-buku pokok yang berkaitan dengan masalah sebagai bahan referensi.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data yang telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara terperinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dipahami secara jelas kesimpulannya.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan mengemukakan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai fenomena yang terjadi dilapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH KREATIF CEMPAKA

Pada bab ini diuraikan tentang Profil Kelompok Usaha kerajinan Batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’, produk-produk batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’, serta sistem pengelolaan kelompok usaha batik ‘Rumah Kreatif Cempaka’.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian, konsep teori, yaitu konsep usaha, pemberdayaan ekonomi, sumber hukum Islam (Dalil) tentang berusaha dan bekerja, kerjasama ekonomi, serta pemberdayaan dalam ekonomi Islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas rumusan masalah dari penelitian yaitu, bagaimana upaya kelompok usaha kerajinan batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam pemberdayaan ekonomi anggota serta perspektif ekonomi Islam terhadap upaya kelompok usaha

kerajinan Batik Riau ‘Rumah Kreatif Cempaka’ dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi anggota.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.